



INDONESIA MEMULAI PERDAGANGAN KARBON INTERNASIONAL

Audry Amaradyaputri Suryawan
Analisis Legislatif Ahli Pertama
audry.suryawan@dpr.go.id

Anih Sri Suryani
Analisis Legislatif Ahli Madya
anih.suryani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia akan memulai perdagangan karbon internasional secara perdana pada 20 Januari 2025 melalui platform Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung pemenuhan target *Nationally Determined Contribution* (NDC) sekaligus implementasi dari Pasal 6.2 dan 6.4 Paris Agreement. IDXCarbon telah memulai penawaran unit karbon dan memberikan kesempatan kepada entitas internasional untuk berpartisipasi dalam perdagangan ini. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang telah bersama-sama menyelenggarakan *pre-sessional meeting* untuk mempersiapkan pelaksanaan perdagangan ini.

Peluncuran perdagangan karbon internasional diharapkan menjadi langkah strategis yang memperkuat upaya Indonesia dalam pengurangan emisi karbon nasional. Berdasarkan dokumen *Enhanced NDC*, Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Proyek-proyek yang terdaftar dalam IDXCarbon diperkirakan mampu mengurangi emisi hingga 750.000 ton CO₂e, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap dekarbonisasi di sektor energi. Selain mendukung pengendalian perubahan iklim, inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru melalui ekosistem perdagangan karbon, yang memungkinkan pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengurangan emisi serta memanfaatkan potensi ekonomi karbon dengan mekanisme harga karbon.

Pelaksanaan perdagangan karbon internasional di Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Perdagangan ini hanya akan melibatkan kredit karbon yang telah memperoleh otorisasi dari Menteri Lingkungan Hidup. Pelaksanaan perdagangan akan dikelola melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) untuk memastikan transparansi dan pencatatan setiap tahapan perdagangan. Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK), yang diterbitkan setelah proyek melalui proses *measuring, reporting, and verification* (MRV) dan dinyatakan telah berhasil mengurangi emisi karbon, akan dicatat di SRN-PPI dan dapat diakses publik. IDXCarbon juga akan mencatat dan memantau transaksi karbon, yang memungkinkan entitas internasional mengklaim pengurangan emisi setelah pembelian.

Saat ini, terdapat 6 proyek yang telah mengantongi SPE-GRK dan siap diperdagangkan secara internasional. Proyek-proyek tersebut meliputi proyek Lahendong Unit 5 dan 6 dengan penurunan emisi terverifikasi 202.989 ton CO₂e (tahun *vintage* 2020), pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi (PLTGU) Blok 3 PJB Muara Karang dengan

penurunan emisi terverifikasi 927.113 ton CO₂e (tahun *vintage* 2022), pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul dengan penurunan emisi terverifikasi 11.334 ton CO₂e (tahun *vintage* 2022), pengoperasian PLTGU Priok Blok 4 dengan penurunan emisi terverifikasi 1.151.941 ton CO₂e (tahun *vintage* 2023), konversi pembangkit *single cycle* menjadi *combined cycle (add on)* PLTGU Grati Blok 2 dengan penurunan emisi terverifikasi 456.505 ton CO₂e (tahun *vintage* 2022), serta konversi pembangkit *single cycle* menjadi *combined cycle* Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar dengan penurunan emisi terverifikasi 34.960 ton CO₂e (tahun *vintage* 2023).

Dalam mendukung pelaksanaan perdagangan karbon internasional, pemerintah memfokuskan perhatian pada penguatan bursa karbon serta penetapan ketentuan terkait transaksi karbon yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Wahyu Marjaka, menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun regulasi dan kerangka kerja infrastruktur Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang selaras dengan pencapaian target NDC. Dalam konteks perdagangan karbon internasional, pengembangan sistem *carbon accounting and management* juga menjadi prioritas untuk memonitor pencapaian target NDC. Dari sisi regulator, perhatian terfokus pada mekanisme dan penentuan harga pasar, otorisasi perdagangan dan transaksi karbon, penguatan sisi suplai dan permintaan, serta pembagian kuota internasional dan lokal untuk memastikan ekosistem karbon dapat berkembang secara berkelanjutan.

Atensi DPR

Pelaksanaan perdagangan karbon internasional untuk mendukung pengurangan emisi karbon dalam rangka pemenuhan target NDC serta implementasi dari Pasal 6.2 dan 6.4 Paris Agreement memerlukan perhatian serius dari DPR RI, khususnya Komisi XII yang membidangi lingkungan hidup. Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu memantau pelaksanaan kebijakan perdagangan karbon, termasuk pengawasan terhadap transparansi otorisasi proyek, integritas transaksi, serta kepatuhan terhadap peraturan terkait. Komisi XII DPR RI juga perlu mengevaluasi efektivitas SRN-PPI dalam mengelola dan memastikan transparansi perdagangan karbon di Indonesia. Dalam rangka fungsi legislasi, Komisi XII DPR RI perlu mendorong penyelesaian regulasi dan kerangka kerja infrastruktur NEK yang selaras dengan pencapaian target NDC, termasuk pengembangan sistem *carbon accounting and management*, untuk mendukung keberlanjutan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia.

Sumber

antaranews.com, 13, 14, 15, dan 16 Januari 2025;
bisnis.com, 12, 13, 14, dan 15 Januari 2025;
idxcarbon.co.id, 19 Januari 2025;

kompas.com, 14, 15, dan 17 Januari 2025;
kontan.co.id, 13 dan 15 Januari 2025; dan
tempo.co, 17 Januari 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making